JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 5 Tahun 2022

INOVASI PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR

Arya Frizkila Purnama
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme dan prosedur inovasi pelayanan kunjungan "TILANG MANTAN (Titipan Langsung Barang dan Makanan bagi Narapidana dan tahanan)" pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyaraatan kelas IIB Arga Makmur serta mengidentifikasi dampak postif dan dampak negatif dari adanya inovasi pelayanan kunjungan ini. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan pengumpulan informasi secara mendalam. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pelayanan kunjungan ini memiliki dampak positif baik pada diri WBP sendiri serta sistem pembinaan dan pengaman yang ada di Lapas. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya kekhawatiran dari WBP yang berada di dalam lapas akan penularan virus corona melalui barang dan makanan yang dititipkan.

Kata Kunci : **Inovasi, Pelayanan Kunjungan, Pandemi.**

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah suatu proses perjalanan panjang dalam sistem pemidanaan yang ada dan berlaku di Indonesia. Diawali dengan sistem kepenjaraan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap Narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atau retributif atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan (Pemasyarakatan & Sulhin, 2010). Sistem pemenjaraan dirasa sangat tidak manusiawi dan sangat meenghianati serta melanggar Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh tuhan yang maha esa sejak lahir. Oleh sebab itu, lahirlah suatu konsepsi mengenai Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap manusia-manusia yang melakukan pelanggaran hukum dan dianggap tersesat . Konsepsi ini dicetuskan

E-Mail : aryafrizkila0425@gmail.com
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i5. 2671-2680
Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

oleh Dr.Sahardjo. di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas warga binaan sehingga sadar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dapat diterima kembali di masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 1995). Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan maka dilakukan program pembinaan sesuai dengan standar yang berlaku dengan mengedapankan perlindungan HAM dari masing-masing narapidana. Program pembinaan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga pemasyarakatan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksaan teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Terdapat 524 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia dengan jumlah penghuni lapas dan rutan adalah sebanyak 253.294 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana diketehui melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 7 Maret 2021. Jumlah ini telah cukup banyak berkurang dari sebelumnya dikarenakan adanya program asimilasi dan integrasi yang merupakan suatu langkah cepat dan terukur dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly yang mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Virus COVID-19 merupakan virus yang penularannya begitu cepat dan sangat mudah. Diawali pada 31 Desember 2019 kasus serupa dengan *pneumonia* yang tidak terdeteksi di Wuhan, China (Lee, 2020). Kasus tersebut di akibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-

19 *(Corona Viruses Desese-2019).* pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 (Kompas,2020). Dengan berjalannya waktu virus Covid-19 terus menyebar luas di Indonesia sampai menimbulkan banyak korban jiwa sehingga adanya Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Instruksi tersebut memberikan gambaran bahwa mesti adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antisepik, air bersih, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya sebagai bentuk pencegahan. Sedangkan Sosialisasi terhadap penanganan infeksi Covid-19 bisa berupa penghimbauan kepada tamu, pegawai, pengunjung, tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius untuk tidak memasuki lingkungan UPT Pemasyarakatan. Adapun selain itu,

untuk intruksi ketiga dan keempat tentang bagaimana melakukan pengendalian pada zona merah dan upaya pemulihan pada zona merah seperti halnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pemberhentian layanan kunjungan, pemberian perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19, pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar, mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya bagi tahanan, narapidana, dan anak serta menjaga keadaan lapas dan rutan agar tetap kondusif.

Pandemi Covid tidak menjadi alasan untuk tidak bisa terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terkhusus lagi dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan kunjungan yang saat pandemi Covid ini difasilitasi oleh layanan video call dan dikira sebagai alternatif terbaik agar hak-hak narapidana tetap dapat terpenuhi dengan mengutamakan keselematan dan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan itu masing- masing dalam masa pandemi Covid-19 ini. Didalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 14 h dijelaskan bahwa narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sama hal nya dengan yang dijelaskan dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 30 Ayat 1 tentang syarat dan tata cara pelaksaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan kunjungan tidak dapat dupisahkan dalam proses pembinaan karena selain sebagai hak narapidana dalam menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, hal ini juga sebagai indikator pendukung sebagai penumbuhan semangat narapidana dalam menjalankan pembinaan dengan baik. Berkaitan dengan layanan kunjungan, dapat digunakan konsep Kualitas layanan (Service Quality) yang memiliki lima dimensi yang mewakili kualitas layanan yang terdiri dari tangible, empathy, reliability, responsiveness dan assurance(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988).

Untuk dapat tetap memenuhi hak kunjungan bagi setiap narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur saat ini tidak hanya memberikan fasilitas kunjungan melalui video call akan tetapi ada inovasi baru berkaitan dengan pelayanan kunjungan dalam masa pandemi Covid-

19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga makmur. Pelayanan kunjungan yang merupakan bentuk inovasi yang diberikan dengan tetap menerapakan protokol kesehatan yaitu titipan langsung barang dan makanan terhadap narapidana dan tahanan atau yang diberi singkatan oleh Lapas dengan sebutan "Tilang Mantan". Dalam pelaksanaan inovasi baru layanan kunjungan tersebut yaitu memberi kesempatan kepada setiap keluarga atau pengunjung narapidana dan tahanan agar dapat menghantarkan barang dan makanan yang akan diberikannya kepada narapidana dan tahanan secara langsung bertemu dengan yang bersangkutan walaupun hanya sebatas bertatap muka dengan waktu yang ditentukan dan dibatasi oleh jendela ruang kunjungan sehingga antara pengunjung dan warga binaan yang dikunjungi tidak melakukan kontak fisik sebab pengunjung berada di Luar lapas dan tepatnya di ruang antrian kunjungan sedangkan warga binaan pemasyarakatan tetap berada di dalam ruangan yang disediakan

Dengan adanya inovasi pelayanan kunjungan berupa titipan langsung makanan dan barang bagi narapidana dan tahanan dalam masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan ini melatar belakangi timbulnya sebuah pertanyaan yang dianggap sebagai sebuah masalah tentang bagaimana mekanisme prosedur pelayanan kunjungan tersebut. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menahan masuknya virus Covid- 19 ke dalam Lapas, akan tetapi apakah dengan adanya penitipan barang dan makanan secara langsung dari pihak pengunjung bukan malah memperbesar resiko penyebaran virus Covid-19 ini melalui barang dan makanan yang ditipkan tersebut. Jika mekanisme prosedur inovasi pelayanan kunjungan disusun dengan mengedepankan perlindungan terhadap kesehatan narapidana dan tahanan agar tidak terinfeksi virus dari luar, dianggap hal ini mampu menjadi alternatif dalam penyampaian hak warga binaan untuk tetap terpenuhi dengan baik. Namun bila dengan adanya inovasi pelayanan kunjungan ini dapat menyebabkan masuknya virus kedalam Lapas, dianggap hal ini tidak mesti diterapkan karena dapat menyebabkan resiko yang lebih tinggi terhadap masuknya virus kedalam Lapas.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"INOVASI PELAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR".** Dari uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang penulis rumuskan adalah

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur dari inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi Covid-19 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur
2. Dampak positif dan dampak negatif dari adanya inovasi pelayanan kunjungan tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dari Inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di Lapas Arga Makmur serta mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari adanya inovasi pelayanan kunjungan tersebut. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menurut Burhan Bungin penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, serta menggambarkan fenomena sosial pada masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya memunculkan realita dari suatu fenomena itu ke permukaan sebagai suatu tanda, model, sifat, karakter, ciri, atau gambaran dari kondisi serta situasi dari fenomena tertentu (Burhan, 2010). Lokasi penelitian dilakukan pada lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan suatu data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang relevan sebagai informan pada permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah kepala Sub Seksi Registrasi, keluarga narapidana atau orang lainnya sebagai pengunjung, serta Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

Obeservasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan pencatatan sistematis mengenai sesuatu yang telah diamati. Peneliti akan mengamati langsung pelaksanaan inovasi pelayanan kunjungan Tilang Mantan (Titipan Langsung Makanan Narapidana dan Tahanan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. Selain mengamati pelaksanaan pelayanan kunjungan, peneliti juga akan melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan kunjungan bagi narapidana. Untuk selanjutnya data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan literatur, dokumen, perundang – undangan dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti yang diambil secara tidak langsung.

Pada penelitian kualitatif ini, data yang telah didapatkan akan dilanjutkan dengan pengolahan yang dilakukan secara manual, berikut adalah pengolahan data tersebut menurut (Akbar & Usman, 2015) :

1. Reduksi Data
   Pada tahap ini akan dilakukan proses data dari data-data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dikelompokan, dibuang yang tidak perluserta dilakukan pengecekan terhadap kelayakan dan kelengkapan data.
2. Penyajian Data Pada tahap ini peneliti akan melakukan usaha membuat data hasil reduksi yang telah relevan selanjutnya untuk disusun menjadi suatu informasi yang mempunyai karakter agar mudah dipahami. Penyusunan data dilakukan saat dimulai dari data tahap awal hingga data penggunaan informasi.
3. Pengambilan Keputusan
   Pada tahap ini dilakukan akan dilakukan pengambilan kesimpulan dari keseluruhan informasi tersebut setelah keseluruhan informasi telah membentuk gambaran objek penelitian yang utuh.

PEMBAHASAN

Layanan Kunjungan

Pada saat sebelum masa pandemi Covid-19, sistem layanan kunjungan di Lapas Kelas IIB Arga Makmur telah berjalan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku dengan berpedoman pada SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2013). Berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem layanan kunjungan sesuai standar operasional prosedur.

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas kunjungan di UPT
2. Pengunjung mengambil nomor antrian
3. Pengunjung menunggu panggilan dari petugas
4. Barang bawaan dan pengunjungdi geledah oleh petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan tahanan atau narapidana oleh petugaspemasyarakatan ditempat ruang kunjungan.

Dengan masuknya virus Covid-19 dan secara cepat terus menyebar luas di Indonesia sampai menimbulkan banyak korban jiwa menyebabkan adanya Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Instruksi tersebut memberikan gambaran bahwa mesti adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas maupun Rutan seperti cairan antisepik, air bersih, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dan lain sebagainya sebagai bentuk pencegahan.

Sedangkan Sosialisasi terhadap penanganan infeksi Covid-19 bisa berupa penghimbauan kepada tamu, pegawai, pengunjung, tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius untuk tidak memasuki lingkungan UPT Pemasyarakatan. Adapun selain itu, untuk intruksi ketiga dan keempat tentang bagaimana melakukan pengendalian pada zona merah dan upaya pemulihan pada zona merah seperti halnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, pemberhentian layanan kunjungan, pemberian perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19, pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar, mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya bagi tahanan, narapidana, dan anak serta menjaga keadaan lapas dan rutan agar tetap kondusif. Oleh karena itu hal ini menyebabkan layanan kunjungan yang semula dilaksanakan dengan kebebasan untuk bertatap muka secara langsung dengan bertemu narapidana yang bersangkutan diganti dengan layanan video call.

Inovasi Pelayanan Kunjungan

Inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur adalah suatu bentuk upaya lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana dalam hal penerimaan kunjungan dengan maksimal. Ini dilakukan dengan dasar keterbatasan narapidana selama ini untuk bertemu langsung dengan keluarganya untuk bertatap muka tanpa melalui video call. Atas dasar keinginan yang kuat lapas untuk mengoptimalkan pemenuhan hak bagi narapidana oleh sebab itu maka dibentuk suatu inovasi baru pada layanan kunjungan yaitu Tilang Mantan (Titipan Langsung Barang dan Makanan Bagi Tahanan dan narapidana).

Tilang Mantan memiliki basic sebagai pengganti dari layanan kunjungan yang ada sebelum pandemi. Namun di tengan wabah virus corona yang melanda negara ini, Tilang Mantan Hadir dengan sebuah inovasi terbarukan dari layanan kunjungan yang menjunjung protokol kesehatan dan tetap melindungi narapidan dari terpapar virus corona. Oleh sebab itu adanya layanan ini mampu mengobati rasa rindu dari narapidana dengan keluarga dan berdampak baik terhadap pembinaan serta keamaan di dalam lapas.

a. Mekanisme dan Prosedur Inovasi Pelayanan Kunjungan TILANG MANTAN

Mekanisme prosedur dari pelayanan kunjungan yang berbasis pada penitipan barang dan makanan secara langsung kepada narapidana dan tahanan adalah :

1. Pengunjung harus membawa persyaratan yaitu memiliki kartu identitas seperti KTP, KK, atau SIM
   Dalam hal ini tidak diperkenankan jika pengunjung tidak membawa identitas diri yang jelas seperti salah satunya diantara KTP, KK, SIM
2. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian
   Untuk melakukan registrasi pengunjung harus mengambil nomor antrian yang sudah disiapkan oleh petugas dan diperkenankan untuk duduk di ruangan antri sembari menunggu nomor antrian dipanggil Petugas Mencatat Identitas Pengunjung Setelah petugas memanggil pengunjung, maka petugas mencatat identitas pengunjung sesuai dengan yang tertera di kartu identitas yang dibawanya.
3. Ka RUPAM Menyampaikan Informasi Kepada Petugas Blok
   Pada saat petugas registrasi menginformasikan kepada Ka. RUPAM terkait dengan titipan barang makanan untuk narapidana dan tahanan, maka Ka. RUPAM menginformasikan hal tersebut kepada petugas blok.
4. Petugas Blok Memanggil WBP yang Bersangkutan
   Petugas blok menerima perintah dari Ka. RUPAM dan memanggil WBP yang bersangkutan untuk menginformasikan bahwa ada kunjungan yang tertuju kepada dirinya.
5. WBP Langsung Ke Loket Penitipan.
   WBP langsung menghadap Ka. RUPAM dan meminta izin untuk mengambil barang titipan
6. Petugas Menerima Barang Titipan
   Petugas memeriksa kembali barang titipan dan memastikan bahwa makanan atau barang yang di titipkan dalam keadaan aman dan steril.
7. WBP Langsung Kembali Ke Kamar Hunian/ Penitipan Selesai.
   WBP dipersilahkan kembali ke kamar hunian dengan membawa barang titipan dan melapor kepada Ka. Rupam dan petugas blok utuk dibukakan pintu kamar.

b. Dampak Positif dan Dampak dan Dampak Negatif Layanan TILANG MANTAN (Titipan Langsung Brang dan Makanan Bagi Narapidana dan Tahanan)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan adanya inovasi pelayanan kunjungan Tilang Mantan menghasilkan dampak positif dan negaitif kepada WBP maupun sistem pembinaan dan pengaman di Lapas, adapun dampak positif dari adanya layanan ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun semangat WBP untuk mengikuti pembinaan.

Dengan adanya layanan ini memberikan peluang kepada WBP untuk melepas rasa rindu dengan keluarganya walaupun hanya beberapa menit saja dan tidak bersentuhan. Sehingga ini berdampak positif terhadap WBP di dalam Lapas pada saat mengikuti pembinaan. Dengan adanya layanan ini WBP menjadi semangat melaksanakan pembinaan di lapas

2. Meminimalisir terjadinya kerusuhan yang ada di Lapas
   layanan kunjunganTilang Mantan ini memberikan dampak positif dalam sistem pengamanan lapas. Dengam adanya layanan ini narapidana di dalam lapas bertingkah lebih teratur dan taat akan peraturan lapas yang ada. Selain itu peredaran alat komunikasi di lapas sudah jauh menurun dibanding sebelumnya, hal ini dibuktikan dari razia yang rutin dilakukan lapas jarang menemukan barang terlarang yang ada di kamar hunian WBP.
3. Menciptakan keadaan di dalam Lapas yang nyaman dan tentram.
   Dampak positif yang dihasilkan dari adanya layanan ini adalah narapidana merasa nyaman dan tentram karena tidak ada terjadi kerusuhan yang biasanya sering disebabkan oleh tuntutan dari narapidana yang tidak tersampaikan. Dalam hal ini mereka mampu bersosialisasi dengan baik kepada narapidana lain di dalam lapas dan juga dengan petugas di lapas.

Selanjutnya dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari hadirnya inovasi layanan kunjungan TILANG MANTAN ini adalah sebagai berikut :

1. Menimbulkan kekhawatiran dari WBP yang berada di dalam lapas akan penularan virus corona melalui barang dan makanan yang dititipkan.

Dengan adanya inovasi layanan kunjungan ini banyak WBP yang khawatir akan ancaman masuknya virus corona yang ditularkan melalui barang dan makanan yang ditipkan pengunjung. Pernyataa ini didapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa orang WBP. Dalam hal ini WBP yang sudah lanjut usia sangat mengkhawatirkan akan ancaman masuknya virus coronan ke dalam Lapas.

PENUTUP

Kesimpulan

mekanisme prosedur dari pelayanan kunjungan yang berbasis pada penitipan barang dan makanan secara langsung kepada narapidana dan tahanan adalah

1. Pengunjung harus membawa persyaratan yaitu memiliki kartu identitas seperti KTP, KK, atau SIM
2. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian
3. Petugas Mencatat Identitas Pengunjung
4. Ka RUPAM Menyampaikan Informasi Kepada Petugas Blok
5. Petugas Blok Memanggil WBP yang Bersangkutan
6. WBP Langsung Ke Loket Penitipan.

7. Petugas Menerima Barang Titipan
8. WBP Langsung Kembali Ke Kamar Hunian/ Penitipan Selesai.

Dampak Positif dan Dampak dan Dampak Negatif Layanan TILANG MANTAN (Titipan Langsung Barang dan Makanan Bagi Narapidana dan Tahanan) adalah sebagai berikut :

- Dampak Positif
  1. Membangun semangat WBP untuk mengikuti pembinaan.
  2. Meminimalisir terjadinya kerusuhan yang ada di Lapas
  3. Menciptakan keadaan di dalam Lapas yang nyaman dan tentram.

- Dampak Negatif
  1. Menimbulkan kekhawatiran dari WBP yang berada di dalam lapas akan penularan virus corona melalui barang dan makanan yang dititipkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Semoga saran yang diberikan dapat bermanfaat terhadap inovasi pelayanan kunjungan pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Arga Makmur sebagai berikut :

a. Agar lebih memaksimalkan pelayanan kunjungan yang diberikan maka perlu adanya penambahan untuk sarana dan prasarana serta petugas yang ada.
b. Pihak lapas harus memperkuat kontrol masuknya barang dan titipan yang diberikan keluarga dan pengunjung lainnya dari penyelundupan narkotika dan barang terlarang lainnya serta bertanggung jawab agar barang dan makanan yang dititipkan tersebut tetap dalam keadaan steril dan tidak terkontaminasi oleh virus.
c. Perlu adanya aplikasi registrasi mandiri untuk keluarga dan pengunjung lainnya agar sistem pelayanan lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

Bahari, A. F. (2020). Analisis Kualitas Layanan Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(1), 84–102.

Erwinton, H. (2020). PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Layanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(4), 775–782.

Fernando, R., Buntuang, V., & Pemasyarakatan, P. I. (2020). KUALITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(3), 458–466. Hasanah, Y. N. (2020). PERANAN KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP UPAYAPENANGGULANGAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 434–443.

Permana, R. A., & Rudatyo, H. M. (2017). Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Uu No 12 Tahun 1995. *Universitas Islam Batik Surakarta*, *12*, 106–117.

Siswidiyanto5, E. H. T. D. S. S. N. R. F. H. (2019). IMPLEMENTASI LAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS IT UNTUK PENGUNJUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KARAWANG Eko. *Jurnal Rekayasa Informasi*, *8*(2), 80–87.

Sugianto, Nasrun Hipan, M. D. M. (2018). ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *2*(2), 1689–1699.

Sutra, B. M. (2020). PERAN KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP KONDISI PSIKOLOGIS NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB PANGAKALAN BUN. *Jurnal Ilmiah Ndonesia*, *21*(1), 1–9. http://mpoc.org.my/malaysian- palm-oil-industry/

Widodo, S. (2019). Implementasi Pelayanan Pengunjung Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kota Blitar. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, *2*(1), 57–61. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.208

Wijaya, I. A. (2021). LAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID- 19 DI RUTAN KLAS IIB BANJARNEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(1), 166–173.